



P E N E T A P A N

Nomor :75/Pdt.P/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon ;

SURYADI, Lahir di Langkat, Tanggal 21 Nopember 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Dusun X Karang Makmur Kel. Namotogan Kec. Kutambaru, Kab. Langkat selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan Para Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah Nomor : 75/Pdt.P/2020/PN.Stb pada tanggal 28 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon, tertulis anak Pemohon lahir di Langkat dan nama Pemohon SURYADI.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD ZAIDAN SYABIL yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 1404-LT-16122014-0063, tertulis lahir di Pelangiran dan nama Pemohon bernama SURIYADI, seharusnya lahir di Langkat dan nama Pemohon SURYADI.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan tempat lahir anak Pemohon dan nama Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa akibat kesalahan tempat lahir anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 7 Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD ZAIDAN SYABIL Nomor : 1404-LT-16122014-0063, tertulis lahir di Pelangiran dan nama Pemohon bernama SURİYADI, seharusnya lahir di Langkat dan nama Pemohon SURİYADI.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 1404-LT-16122014-0063.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. SURİYADI, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga SURİYADI, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 075/KRTR/SKK/2014, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN SYABIL dari pasangan suami istri AYU SINTA dan SURİYADI yang dikeluarkan oleh Bidan ELI MULIARTI Br PA selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 007/07/II/2014 atas nama SURİYADI dan AYU SINTA, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1404152809140001, atas nama MUHAMMAD ZAIDAN SYABIL, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 dari 7 Nomor 75/Pdt.P/2020/PN Stb



6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Surat Penting / Barang, Nomor : SKTLK/304/VIII/2020/SPK, atas nama Pelapor Suryadi, perihal : kehilangan 1 (satu) buah akte kelahiran asli atas nama MUHAMMAD Z Aidan Syabil, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi MURIDAN

Menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon di Dusun X, Karang Makmur, Kelurahan Namotogan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Perusahaan Perkebunan Sawit yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AYU SINTA dan memiliki 2 (dua) orang anak dimana salah satu diantaranya bernama MUHAMMAD Z Aidan Syabil ;
- Bahwa di dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD Z Aidan Syabil tersebut ada kesalahan pada tempat lahir dimana dalam akte kelahiran tertulis PELANGIRAN seharusnya di Langkat dan nama Pemohon selaku ayah kandung dari MUHAMMAD Z Aidan Syabil di Akte Kelahiran tertulis SURIYADI seharusnya SURYADI ;
- Bahwa akibat kesalahan di dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon tersebut kesulitan di dalam mengurus kepentingan administrasi pendidikan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon kemudian memerlukan Penetapan perbaikan kesalahan akte kelahiran dari Pengadilan Negeri Stabat untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon tersebut ;

2. Saksi SUPianto

Menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan ;



- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon di Dusun X, Karang Makmur, Kelurahan Namotogan, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Perusahaan Perkebunan Sawit yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AYU SINTA dan memiliki 2 (dua) orang anak dimana salah satu diantaranya bernama MUHAMMAD Z Aidan Syabil ;
- Bahwa di dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD Z Aidan Syabil tersebut ada kesalahan pada tempat lahir dimana dalam akte kelahiran tertulis PELANGIRAN seharusnya di Langkat dan nama Pemohon selaku ayah kandung dari MUHAMMAD Z Aidan Syabil di Akte Kelahiran tertulis SURIYADI seharusnya SURYADI ;
- Bahwa akibat kesalahan di dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon tersebut kesulitan di dalam mengurus kepentingan administrasi pendidikan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon kemudian memerlukan Penetapan perbaikan kesalahan akte kelahiran dari Pengadilan Negeri Stabat untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa isi pokok permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan perbaikan kesalahan dalam akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD Z Aidan Syabil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan AYU SINTA dan memiliki 2 (dua) orang anak dan salah satu diantaranya bernama MUHAMMAD Z Aidan Syabil ;

Bahwa benar Pemohon dan AYU SINTA berdomisili dan tinggal di Dusun X Karang Makmur Kel. Namotogan Kec. Kutambaru, Kab. Langkat namun saat ini sedang berkerja di Perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ;

Bahwa benar di dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD Z Aidan Syabil terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan nama Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon, dimana di dalam akta kelahiran tertulis tempat lahir : PELANGIRAN dan nama Pemohon selaku ayah kandung tertulis SURIYADI seharusnya yang benar adalah sebagai berikut : tempat lahir : LANGKAT dan nama Pemohon selaku ayah kandung : SURYADI ;

Bahwa akibat adanya kesalahan tempat lahir dan nama Pemohon selaku ayah kandung pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon selaku orang tua khawatir ada kesulitan anak pemohon didalam melanjutkan pendidikan di sekolah sehingga dibutuhkan penetapan perbaikan akta kelahiran dari Pengadilan Negeri Stabat ;

Bahwa benar Pemohon memerlukan penetapan perbaikan kesalahan dari Pengadilan Negeri guna kepentingan pendidikan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU No. 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak, sedangkan menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang



menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan di dalam akta kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan nama Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di dalam fakta hukum diatas dan Pemohon mampu untuk membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan tersebut adalah perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 71 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD ZAIDAN SYABIL Nomor : 1404-LT-16122014-0063, tertulis lahir di Pelangiran dan nama Pemohon bernama SURIYADI, seharusnya lahir di Langkat dan nama Pemohon SURIYADI ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 1404-LT-16122014-0063 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 6 Agustus 2020**, oleh **Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri Stabat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti., SH.,SE.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan di hadiri oleh **Pemohon;**

Panitera pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman Rangkuti., SH.,SE.,MH.,S.H. Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum

Perincian biaya perkara :

1. PNPB	Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. ATK	Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
4. Materai	Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
5. Redaksi	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Rp 306.000,-00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)